

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru
Nomor : 0998/II09.1b/A8-1990

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. **Darul Hikmah**
Oleh Yayasan **Darul Hikmah**
di p e k a n b a r u .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **Darul Hikmah**
tanggal 14 Februari 1990 Nomor : 064/YDM/Fmh-III/90.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan per-
luasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten /
Kotamadya **Pekanbaru**... perlu memberikan kesem-
paan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi
dalam pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah -
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip ,
maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi
pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ter -
nyata Yayasan **Darul Hikmah** telah memenu-
hi syarat untuk mendirikan TK. **Darul Hikmah**
di **Pekanbaru**... sehingga perlu memberikan -
izin kepada Yayasan tersebut.
- Mangingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Propinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986
No. 07107/IO9.6e/L3-83
- Memperha -
tikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kecamatan **Sukajadi**
tanggal 10 Maret 1990 Nomor : 0565/IO9.1.2/A8-90

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan **Darul Hikmah**
untuk mendirikan sekolah TK **Darul Hikmah**
dengan alamat **Jln. Teuku Cik Ditiro No. 57**
- Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum,
1. Menaatl semua ketentuan dan pedoman pembinaan -
sekolah. Swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Propinsi Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampai-
kan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kota
madya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terda -
pat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PEKANBARU**
Pada tanggal : **17 - 3 - 1990**
Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kab/Kotamadya

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Kepala Bidang Dikdasu SOTAMADYA
Kanwil Depdikbud Prop. RIMBAWANG
2. Kepala Kantor Depdikbud - RIAU
Kecamatan **Sukajadi**

M. M. SAID HASSAN

NIP. : 130 318 605